



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 674 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA HAFIDZ AL-QUR'AN
BAGI MAHASISWA STRATA SATU (S1)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 41 TAHUN 2018

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Jakarta dan mewujudkan generasi Qurani.
b. bahwa dalam rangka mencari kader unggulan persyarikatan muhammadiyah dipandang perlu memberikan beasiswa bagi mahasiswa Strata satu (S1)
c. bahwa guna keperluan yang di maksud pada butir (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan materi Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/Kep/1.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440/19 Januari 2019 M, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;

Memperhatikan : Hasil rapat Bidang III Universitas Muhammadiyah Jakarta, tanggal 07 November 2019 dan berdasarkan hasil revisi dari masing-masing Wadek 3 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA HAFIDZ AL-QURAN BAGI MAHASISWA STRATA SATU (S1) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang di maksud dengan :

- a. Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya di singkat UMJ, adalah perguruan tinggi swasta yang berada di lingkungan muhammadiyah
- b. Rektor adalah organ UMJ yang memimpin penyelenggaraan dan pengelola UMJ
- c. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan pengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan umj
- d. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan umj yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap fakultas
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- f. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di umj
- g. Mahasiswa baru adalah calon peserta didik pada jenjang pendidikan universitas
- h. Pemberian Beasiswa Adalah Suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada calon mahasiswa yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh
- i. Strata satu Adalah sebuah gelar akademis yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi.
- j. Hafidz Al-Quran adalah bentuk penghargaan lembaga terhadap capaian prestasi mahasiswa dalam bidang non akademik
- k. Uang kuliah adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pemberian beasiswa Hafidz Al-Quran bagi mahasiswa bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Jakarta dan mewujudkan generasi Qurani serta mencari kader unggulan persyarikatan muhammadiyah.

BAB III
BESARAN PEMBERIAN BEASISWA HAFIDZ AL-QURAN
Pasal 3

- (1) Besaran pemberian beasiswa Hafidz Al-Quran :
 - a. Hafidz Al Qur'an 2 Juz s/d 5 Juz mendapat *beasiswa* sebesar 60% dari uang kuliah pada semester 1 sampai semester 4 (di test ulang di tiap semester)
 - b. Hafidz Al Qur'an 5 Juz/d 10 Juz mendapat *beasiswa* sebesar 70% dari uang kuliah pada semester 1 sampai semester 5 (di test ulang di tiap semester)
 - c. Hafidz Al Qur'an 10 Juz s/d 20 Juz mendapat *beasiswa* sebesar 80% dari uang kuliah pada semester 1 sampai semester 6 (di test ulang di tiap semester)
 - d. Hafidz Al Qur'an 20 Juz s/d 25 Juz mendapat *beasiswa* sebesar 90% dari uang kuliah pada semester 1 sampai semester 7 (di test ulang di tiap semester)
 - e. Hafidz Al Qur'an 25 Juz s/d 30 Juz mendapat *beasiswa* sebesar 100% dari uang kuliah pada semester 1 sampai semester 8 (di test ulang di tiap semester)
- (2) Hafidz Al-Qur'an Prodi Kedokteran hanya berlaku 30 Juz mendapat beasiswa dari semester 1 sampai dengan semester 8, dengan ketentuan di atur lebih lanjut berdasarkan ketentuan Fakultas Kedokteran.

BAB IV
KATEGORI BEASISWA, SYARAT DAN KETENTUAN
Pasal 4

- (1) Beasiswa Hafidz Al-Quran:
 - a. Mahasiswa Baru;
 - b. Mahasiswa Aktif;
- (2) Syarat Beasiswa Hafidz Al-Quran :
 - a. Mahasiswa baru :
 - Melampirkan Fotocopy sertifikat Hafidz Al-Quran dari lembaga terkait sebanyak 2 lembar
 - Menyerahkan fotocopy Ijazah legalisir sebanyak 2 lembar atau surat keterangan lulus dari sekolah/pesantren
 - khusus untuk mahasiswa prodi kedokteran melampirkan sertifikat lulus hafidz al-quran 30 juz
 - b. Mahasiswa Aktif :
 - Menyerahkan fotocopy kartu mahasiswa (KTM) sebanyak 1 lembar
 - Menyerahkan transkrip nilai IPK minimal 2.75 bagi mahasiswa FT dan FIK, bagi mahasiswa FISIP, FH, FEB,FAI, F.TAN, FIP menyerahkan transkrip nilai terakhir dengan IPK 3.00 sebanyak 1 lembar
 - Khusus untuk mahasiswa prodi kedokteran melampirkan sertifikat lulus hafidz al-quran 30 juz sebanyak 1 lembar

- Khusus untuk mahasiswa prodi kedokteran apabila ingin melanjutkan beasiswa hafidz al-quran, melampirkan transkrip nilai terakhir IPK minimal 3,00
- (3) Ketentuan Beasiswa Hafidz Al-Quran:
- a. Mahasiswa baru
 - Telah dinyatakan lulus oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP AIK UMJ)
 - Khusus untuk Prodi Kedokteran telah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru dan telah dinyatakan lulus oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP AIK UMJ)
 - b. Mahasiswa Aktif
 - Telah dinyatakan lulus oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP AIK UMJ)
 - Besaran persentase beasiswa ditentukan oleh LPP AIK
 - Khusus untuk Prodi Kedokteran lebih lanjut ditentukan oleh pihak Fakultas Kedokteran

BAB V
MEKANISME BEASISWA HAFIDZ AL-QUR'AN
Pasal 5

- (1) Mekanisme Beasiswa Hafidz Al-Quran bagi Mahasiswa Baru :
 - a. Melakukan Pendaftaran Online
 - b. Melakukan Pembayaran Pendaftaran
 - c. Melengkapi Berkas Persyaratan Pendaftaran dan Menyerahkan Sertifikat Hafidz Al-Quran sebanyak 2 lembar
 - d. Pilih Prodi dan pilih jalur masuk pendaftaran
 - e. Melakukan pembayaran registrasi ulang
- (2) Khusus mahasiswa prodi kedokteran :
 - a. Melampirkan sertifikat lulus Hafidz Al-Quran 30 juz.
 - b. Lulus saringan masuk calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran
 - c. Telah melakukan pembayaran registrasi ulang
 - d. Di akhir Gelombang 4 dilakukan pengujian oleh tim seleksi Hafidz Al-Quran, Apabila calon mahasiswa tersebut lulus maka biaya yang sudah dibayarkan akan dikembalikan.
- (3) Mekanisme Beasiswa Hafidz Al-Quran bagi Mahasiswa Aktif :
 - a. Membuat surat permohonan beasiswa Hafidz Al-Quran kepada Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP AIK UMJ) dengan persetujuan Dekan
 - b. Surat permohonan yang tertera di point (a) di atas, wajib melampirkan KTM (kartu mahasiswa) dan Transkrip nilai semester terbaru.
 - c. Selanjutnya mengikuti test Hafidz Al-Quran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP AIK UMJ).
 - d. Hasil test tersebut disampaikan ke pihak Fakultas untuk mendapatkan persetujuan besaran beasiswa yang diperoleh
 - e. Khusus mahasiswa prodi kedokteran apabila ingin melanjutkan beasiswa

- nya, wajib mengikuti test Hafidz Al-Quran di tiap semester dengan nilai IPK. 3.00
- d. Ketentuan lebih lanjut di atur oleh pihak Fakultas Kedokteran

BAB VI
SANKSI
Pasal 6

- (1) Mekanisme pemberhentian pemberian beasiswa Hafidz Al-Quran :
- a. Mahasiswa telah di nyatakan lulus
 - b. Mahasiswa telah mengundurkan diri ataupun cuti
 - c. Mahasiswa menerima sanksi akademik dari UMJ
 - d. Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat kriteria yang di tentukan
 - e. Mahasiswa meninggal dunia

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

Monitoring :

- (1) Fungsi Monitoring dan Evaluasi di lakukan oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV dan Dekan Fakultas
- (2) Fungsi Monitoring terdiri dari :
- a. Tepat sasaran (yaitu apabila mahasiswa yang di tetapkan sebagai penerima beasiswa hafidz al-Quran telah sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan)
 - b. Tepat pencapaian (yakni apabila jumlah penerima beasiswa hafidz al-Quran sudah melampaui target)
 - c. Tepat Waktu (yaitu apabila tahapan proses seleksi penerimaan beasiswa hafidz Al-Quran sesuai dengan jadwal yang telah di tetap kan)

Evaluasi :

- (1) Mahasiswa penerima beasiswa hafidz al-Quran akan di cek hafalan nya dan apabila kondisi penerima beasiswa hafidz al-Quran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka beasiswa hafidz al-Quran yang di terima di batalkan.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) UPT Promosi dan PMB Universitas Muhammadiyah Jakarta wajib membuat laporan tahunan
- (2) Laporan tahunan terdiri dari pada, laporan keuangan dan laporan kegiatan
- (3) Laporan program berisi tentang penjelasan seleksi serta kendala
- (4) Laporan tahunan ini akan di jadi kan sebagai pertimbangan untuk program tahun berikut nya
- (5) Laporan tahunan ini selambat-lambat nya di lapor kan pada saat penerimaan pendaftaran berakhir di bulan desember.


BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2019
Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H. M.H. 

Tembusan :

1. BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Ketua Program Magister